



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/159 /KEP/09/2021

TENTANG

FORUM ANAK DAN DEWAN PEMBINA FORUM ANAK  
KABUPATEN MAGELANG MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, sehingga perlu pembinaan dan pengembangan yang dilakukan sejak dini melalui suatu wadah yang menampung partisipasi dan apresiasi anak melalui Forum Anak dan Dewan Pembina Forum Anak;
- b. bahwa Forum Anak dan Dewan Pembina Forum Anak Kabupaten Magelang Masa Bakti tahun 2019-2021 yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/405/KEP/09/2019 tentang Forum Anak dan Dewan Pembina Forum Anak Kabupaten Magelang Masa Bakti Tahun 2019-2021 telah berakhir masa periodesasinya, sehingga guna keberlanjutan serta kesinambungan Forum Anak dan Dewan Pembina Forum Anak Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Forum Anak dan Dewan Pembina Forum Anak Kabupaten Magelang Masa Bakti Tahun 2021-2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Forum Anak Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak dan Dewan Pembina Forum Anak Kabupaten Magelang Masa Bakti Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Plt. KEPALA DINSOS PPKB PPPA	KABAG KFSYA	KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 50);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Forum Anak dan Dewan Pembina Forum Anak Kabupaten Magelang Masa Bakti 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. mewadahi partisipasi anak dalam pembangunan dengan berperan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik di dalam pengambilan kebijakan;
  - b. mewadahi pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang;
  - c. membahas isu atau permasalahan anak; dan
  - d. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Dewan Pembina Forum Anak.
- KETIGA** : Dewan Pembina Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan pembinaan dan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak;

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Pt. KEPALA DINSOS PPKB PPA	KABAG KESRA	KABAG HUKUM
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b. melakukan fasilitasi dan mediasi;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak; dan
- d. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak dan Dewan Pembina Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.





KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Pt. KEPALA DINSOS PPKB PPPA	KABAG KESRA	KABAG HUKUM
			

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR: 180.182/259 /KEP/09/2021  
 TENTANG  
 FORUM ANAK DAN DEWAN PEMBINA  
 FORUM ANAK KABUPATEN MAGELANG  
 MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

FORUM ANAK KABUPATEN MAGELANG MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SANDY HANGGARA	Kecamatan Mertoyudan	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/ staf maka pejabat/ staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam forum dimaksud
2	OKTAVIA RUSMAWATI	Kecamatan Kajoran	Wakil Ketua	
3	SALSABIELA AMANDA FATHIN AZ ZAHRA	Kecamatan Ngluwar	Sekretaris	
4	IKA KAPTI ANDARBENI	Kecamatan Muntilan	Bendahara	
5	AKBAR YANU DWI PRAMUDYA	Kecamatan Mertoyudan	Ketua Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak	
6	DEMAWANTI RESTU ARUMSARI	Kecamatan Mertoyudan	Anggota Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak	
7	MARSANDA RIZKY CAHYANI	Kecamatan Salaman	Anggota Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak	
8	ULIL HIDAYAH	Kecamatan Candimulyo	Anggota Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak	
9	LUSIANA RINDAYANI	Kecamatan Srumbung	Ketua Divisi Data dan Informasi	
10	ANA WAL'DATUSSAMANIAH	Kecamatan Tegalrejo	Anggota Divisi Data dan Informasi	
11	RISMA RUSITA YULIYANTI	Kecamatan Srumbung	Anggota Divisi Data dan Informasi	




ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Pt. KEPALA DINSOS PKB PPPA	KABAG KESRA	KABAG HUKUM

1	2	3	4	5
12	MAIZATUL AHMAH	Kecamatan Bandongan	Anggota Divisi Data dan Informasi	
13	MULI'ATUT DINIYAH	Kecamatan Srumbung	Ketua Divisi Jaringan Dan Penguatan Kelembagaan	
14	EKA WAHYU SHOLICHAH	Kecamatan Kajoran	Anggota Divisi Jaringan Dan Penguatan Kelembagaan	
15	ERMITA NANSAN DEWI	Kecamatan Mungkid	Anggota Divisi Jaringan Dan Penguatan Kelembagaan	
16	PREVIEANA CAESABELLA AZ ZAHRA	Kecamatan Ngluwar	Anggota Divisi Jaringan Dan Penguatan Kelembagaan	
17	YUSUF HENDY PURNOMO	Kecamatan Srumbung	Anggota Divisi Jaringan Dan Penguatan Kelembagaan	
18	FATCHUROHIB	Kecamatan Secang	Ketua Divisi Kratifitas dan Bakat	
19	FATKHAN HIDAYAT	Kecamatan Tempuran	Anggota Divisi Kratifitas dan Bakat	
20	RIZA FATMA AGESTY	Kecamatan Srumbung	Anggota Divisi Kratifitas dan Bakat	
21	WIJI PRASETYO	Kecamatan Srumbung	Anggota Divisi Kratifitas dan Bakat	

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Pl. KEPALA DINSOS PPKB PPPA	KABAG KESEJA	KABAG HUKUM
			

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR: 180.182/209 /KEP/09/2021  
 TENTANG  
 FORUM ANAK DAN DEWAN PEMBINA  
 FORUM ANAK KABUPATEN MAGELANG  
 MASA BAKTI TAHUN 2021-2023


DEWAN PEMBINA FORUM ANAK KABUPATEN MAGELANG MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ZAENAL ARIFIN, S.I.P.	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi pejabat/ staf maka pejabat/ staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam forum dimaksud
2	EDI CAHYANA, S.E.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	NANDA CAHYADI PRIBADI, A.P., M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5	BELA PINARSI, S.H., M.M.	Plt. Kepala Dinsos PPKB PPPA	Ketua	
6	BUDI DARYANTO, S.S.T.P., M.Si.	Kabag Kesra Setda	Wakil Ketua	
7	FATONAH, S.E., M.M.	Kabid PPPA pada Dinsos PPKB PPPA	Anggota	
8	TRI SETYOWATI, S.H.	Kasi Pemenuhan Hak Anak pada Dinsos PPKB PPPA	Anggota	
9	SRI WIDARTI, S.Sos.	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesra	Anggota	

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	PLT KEPALA DINSOS PPKB PPPA	KABAG KESRA	KABAG HUKUM

1	2	3	4	5
10	NUR AZIZAH, S.H.	Tenaga Pendamping PPT	Anggota	
9	TESSA WULANDARI	Fasilitator Forum Anak Kabupaten Magelang	Anggota	
10	TAHMID MIFTACHURROZAQ	Fasilitator Forum Anak Kabupaten Magelang	Anggota	
11	MUTIARA HANUUN ATSILAH	Fasilitator Forum Anak Kabupaten Magelang	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

  
ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Plt. KEPALA DINSOS PPKB PPPA	KABAG KESRA	KABAG HUKUM
